



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 824/UN40/ PL.05.03/2026
TENTANG
PENAMAAN RUAS JALAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan identitas yang jelas terhadap prasarana transportasi serta mendukung tertib administrasi dan navigasi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan nama ruas jalan;
- b. bahwa pemberian nama ruas jalan juga dimaksudkan sebagai upaya pelestarian nilai-nilai budaya Sunda dan penghargaan terhadap kearifan lokal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Nama Ruas Jalan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;
10. Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2025 tentang Standar Sarana dan Prasarana di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN NAMA RUAS JALAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan nama ruas jalan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Nama ruas jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan dalam seluruh kegiatan administrasi, penunjuk arah (signage), peta kampus, serta dokumen resmi Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 April 2026
REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 824/UN40/ PL.05.03/2026
TENTANG
PENETAPAN NAMA RUAS JALAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NAMA RUAS JALAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

No	Ruas Jalan	Nama Jalan	Huruf Sunda Pakuan
1	Main Gate sampai kantor UKPBJ	Nagasari	ᮊᮊᮊᮊᮊ
2	Antara Partere dan FPBS sampai dengan Depan Mesjid Al Furqon	Ranu Manggala	ᮊᮊ ᮊᮊᮊ
3	Antara FPBS dan FPIPS sampai dengan Kantor K3 (dulu)	Sri Baduga	ᮊᮊ ᮊᮊᮊ
4	Antara SD Isola dan COE sampai dengan FPEB	Guruminda	ᮊᮊᮊᮊᮊᮊ
5	Antara FIP dan Labschool	Mahaguru	ᮊᮊᮊᮊᮊ
6	Antara MIPA dan FIP, belok kanan ke Depan Isola Resort	Purbasari	ᮊᮊᮊᮊᮊ
7	Antara MIPA dan Lapangan Tennis Indor sampai Depan SportHall	Purnama Alam	ᮊᮊᮊ ᮊᮊᮊᮊ
8	Antara Museum Pendidikan dan Partere sampai Bunderan	Jayengrana	ᮊᮊᮊᮊᮊᮊ
9	Antara Kantor K3 dulu dan FPSD sampai dengan Belakang Museum	Jaya Perkasa	ᮊᮊᮊ ᮊᮊᮊᮊᮊ
10	Antara Gedung Arsip Universitas dan Poliklinik sampai Ranu Manggala	Buntiris	ᮊᮊᮊᮊᮊᮊᮊᮊ

11	Antara Gedung PPG, LabSchool, Perpustakaan sampai Mahaguru	Rincik Bumi	᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚
12	Antara Gedung PKM dan AmpI Teater sampai belokan Poliklinik	Mandakaki	᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚
13	Antara Koramil dan Kelurahan Isola sampai Pintu Gerbang Depan Al-Furqon	Guru Gantangan	᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚᳚᳚᳚
14	Antara FPEB A dan Pool Kendaraan	Mundinglaya	᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚
15	Antara BAAK dan Desel sampai SD LabSchool	Senjaya Guru	᳚᳚᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚
16	Antara FPEB A dan FPEB B sampai Lapang Tennis OutDor	Dewi Asri	᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚
17	Depan Partere	Kyai Tapa	᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚
18	Antara bunderan sampai kolam renang	Bujangga Manik	᳚᳚᳚᳚ ᳚᳚᳚᳚

REKTOR,



DIDI SUKYADI